

Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa

Nadhif Muhammad Mumtaz

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nadhifmumtaz26@gmail.com

Abstrak

Munculnya berbagai problem Pendidikan tak lain dan tak bukan karena dipengaruhi oleh kebijakan Pendidikan yang ada. Perbedaan kebijakan dari masa ke masa juga menjadi salah satu penyebab munculnya masalah baru. Hal ini disebabkan belum selesai dan sempurnanya kebijakan yang ada malah di ganti dengan kebijakan yang baru hanya karena kepentingan politik atau yang lainnya. Kajian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kebijakan Pendidikan dari masa ke masa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* di empat masa, yaitu pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan era reformasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada zaman pra kemerdekaan pendidikan Islam sangat sulit berkembang, khususnya pada zaman kolonialisme dan penjajahan Jepang. Beranjak ke zaman orde lama, pendidikan Islam telah mempunyai lahan untuk berkembang, ada beberapa kebijakan yang muncul pada saat orde lama, diantaranya; Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945, Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri Agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946, Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1432/Kab dan Menteri Agama Nomor K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951, Undang-Undang No. 12 Tahun 1954, Tap MPRS No. 2 Tahun 1960. Lalu Di zaman orde baru pendidikan semakin berkembang pesat dan pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975, meskipun di masa ini pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik. Hingga akhirnya di masa reformasi pendidikan Islam mendapatkan perhatian yang sangat dari pemerintahan. Pendidikan sudah tidak berkutat keranah nasional saja namun pendidikan Islam di era reformasi sudah berintegrasi dengan dunia internasional guna untuk pembangunan bangsa dan Negara.

Kata kunci: kebijakan Pendidikan Islam, era. Pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi

Abstract

The emergence of various educational problems is none other than influenced by existing education policies. Policy differences from time to time are also one of the causes for the emergence of new problems. This is due to the fact that the existing policies have not been completed and have been completely replaced with new policies only because of political or other interests. This study tries to explain how the development of education policy from time to time. This research is a qualitative research using library research in four periods, namely pre-independence, the old order, the new order, and the reform era. The results of this study reveal that in the pre-independence era, Islamic education was very difficult to develop, especially in the era of colonialism and Japanese colonialism. Moving on to the old order era, Islamic education has had land to develop, there are several policies that emerged during the old order, including; Central Indonesian National Committee Working Body (BPKNIP) on December 27, 1945, Joint Decree between the minister of PPK and the minister of Religion No.1142/Bhg A(teaching), Jakarta dated December 2, 1946, No. 1285/K-7 (Religion) Yogyakarta dated December 2, 1946, Formation of the Islamic Religious Teaching Advisory

Council, Law no. 4 of 1950, the Joint Decree (SKB) of the Minister of Education, Teaching and Culture Number 1432/Kab and the Minister of Religion Number K.1/9180 dated June 20, 1951, Law no. 12 of 1954, MPRS Decree No. 2 of 1960. During the New Order era, education grew rapidly and on March 24, 1975, a Joint Decree (SKB) was issued for the Three Ministers (Minister of Religion, Minister of Education and Culture, and Minister of Home Affairs) No. 03 of 1975, although at this time education was colored by centralized politics. Until finally, during the reformation period, Islamic education received a lot of attention from the government. Education is no longer confined to the national sphere, but Islamic education in the reform era has been integrated with the international world for the development of the nation and state.

Keywords: Islamic education policy, era. Pre-independence, old order, new order, reform

PENDAHULUAN

Berbagai penyimpangan dalam agama Islam kerap kali terjadi di Negara Indonesia. Perbedaan pemahaman akan makna dari ajaran agama atau ambiusitas dalam mencapai sebuah keinginan menjadi beberapa faktor terjadinya konflik di kalangan masyarakat. Hal ini, merupakan suatu kenyataan yang selama ini dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Olah karena itu, muncul tuntutan masyarakat sebagai pengguna pendidikan Islam agar ada upaya penataan dan modernisasi sistem dan proses pendidikan Islam agar menjadi pendidikan yang bermutu, relevan, dan mampu menjawab perubahan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Dengan demikian, penataan model, sistem dan proses pendidikan Islam di Indonesia merupakan suatu yang tidak terelakkan, untuk menjawab permintaan dari derasnya berkembang dalam setiap zamannya yang tidak dapat dibendung lagi dan menjawab predikat keterbelakangan dan kemunduran yang selalu melekat pada pendidikan Islam. Strategi pengembangan pendidikan Islam hendaknya dipilih dari kegiatan pendidikan yang paling mendesak, berposisi sentral yang akan menjadi modal dasar untuk usaha penataan dan pengembangan selanjutnya. Katakan saja, perubahan paradigma, visi, misi, tujuan, dana, dan sampai pada program-program pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan dalam negeri ini, seperti: perubahan kurikulum pendidikan secara terarah dan kontinu agar dapat mengikuti perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbedaan zaman menyebabkan perbedaan tuntutan dan keinginan masyarakat dan para pejabat pemerintahan. Setiap zaman mempunyai program dan sejarah pendidikan Islam masing-masing. Semua itu tidak lepas dari kondisi dan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan pada saat itu. Oleh karena itu, sangatlah diharapkan akan adanya kebijakan pendidikan Islam yang bijaksana demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam Pra Kemerdekaan

Pendidikan Islam merupakan salah satu komponen yang turut membentuk dan memperkokoh perjalanan pendidikan nasional.¹ Ringkasnya, pendidikan Islam adalah subsistem dari pendidikan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan pemikiran dan aksi pendidikan Islam harus memperkokoh pendidikan nasional, sekaligus mampu memperkuat ciri khas pendidikan Islam.

Secara historis sistem pendidikan nasional Indonesia merupakan “warisan” dan kelanjutan dari sistem pendidikan kolonial Belanda yang mengedepankan kebijakan netral

¹ Istilah yang digunakan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 30 adalah Pendidikan Keagamaan, yang dalam ayat (1) ditandaskan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

terhadap agama.² Kebijakan pendidikan yang netral terhadap agama ini sering juga disebut pola sekuler, dimana pendidikan agama tidak diajarkan pada sekolah milik pemerintah, atau sekolah negeri. Pendidikan agama tetap diberi kesempatan untuk berkembang, tetapi terbatas pada lingkungan keluarga dan masyarakat, atau sekolah swasta yang bercirikan keagamaan. Ketika bangsa Indonesia menghirup udara kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pola pendidikan sekuler ditinggalkan, dan diganti dengan pola pendidikan agama konvensional dimana pada sekolah pemerintah pun setiap peserta didik diajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.³ Secara leksikal, konvensional berarti berdasarkan konvensi atau permufakatan umum bangsa Indonesia.

Pada masa pra kemerdekaan (era kolonialisme belanda dan jepang) Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 yaitu ketika Jan Pieter Coen menduduki Jakarta.⁴ Kemudian Belanda satu demi satu memperluas jajahannya ke berbagai daerah dan diakui bahwa Belanda datang ke Indonesia bermotif ekonomi, politik dan agama. Tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Selanjutnya pada tahun 1932 M keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberi pelajaran yang tidak disukai penjajah.⁵ Tekanan yang diberikan pihak penjajah justru tidak dihiraukan terbukti dalam sejarah masyarakat muslim Indonesia pada saat itu organisasi Islam laksana air hujan yang sulit dibendung.⁶

Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan menurun kualitasnya dibandingkan masa sebelumnya (Kerajaan Islam) Belanda sebagai penjajah pada masa itu tidak memperdulikan perkembangan pendidikan di Indonesia terutama Islam karena Belanda sendiri menganut agama nashroni dan bahkan Belanda cenderung menghalangi pendidikan Islam di Indonesia. Ini sangat wajar karena, kolonial Belanda tidak akan bertahan lama, apabila agama Islam dibiarkan tumbuh dan berkembang. Sebab Islam adalah agama yang membenci segala bentuk penindasan dan penjajahan. Untuk menghadapi masalah tersebut pemerintah kolonial Belanda sangat berterima kasih kepada Christian Snouck Hurgronje (1889) yang secara sungguh-sungguh mendalami Islam. Salah satu nasehatnya kepada pemerintah Belanda ialah "Pengaruh Islam tidak mungkin dihambat tetapi perlu dibatasi pengaruhnya. Berikan umat Islam kebebasan melaksanakan ibadah agama mereka, tetapi pendidikan harus diawasi". Bahkan pemerintah Hindia Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, ini dinyatakan dalam Pasal 179 (2) I.S (Indische Staatsregeling) dan dalam berbagai ordonansi. Singkatnya dinyatakan sebagai berikut: Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan

² Ayat 119RR (173IS) mengakui kemerdekaan beragama dan menyatakan netral terhadap masalah agama, kecuali bila aktivitas agama tersebut mengganggu ketertiban keamanan. Lihat, H. Aqib Suminto. 1996. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, hlm. 15.

³ Secara global di dunia ini terdapat tiga pola kebijakan Negara dalam mengelola pendidikan agama, yaitu pola sekuler, pola konvensional, dan pola non-konvensional. Dalam pola sekuler pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah-sekolah milik pemerintah, alasannya Negara tidak boleh dan tidak mau turut campur tangan dalam urusan agama rakyatnya. Pola konvensional membuka ruang pendidikan dan mewajibkan setiap peserta didik untuk mempelajari agama yang dianutnya. Pendidikan agama jadi pelajaran wajib di sekolah dan perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini dipilih karena Negara merasa bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas keberagaman rakyat. Terakhir, pola non-konvensional dimana pokok ajaran dan sejarah sejumlah agama besar diajarkan bersama-sama di sekolah pemerintah, yang sering disebut dengan mata pelajaran religiusitas atau agama-agama. Untuk memahami ketiga pola pendidikan agama, baca: Karin Kittelmann Flensner. 2015. Religius Education in Contemporary Pluralistik Sweden. Gothenburg: University of Gothenburg, hlm. 23-65. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, setidaknya dua pola sudah pernah dipraktikkan, yaitu pola sekuler pada zaman penjajahan Belanda dan pola konvensional sejak Indonesia menghirup udara kemerdekaan hingga saat ini.

⁴ Zauharini, et.al., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000, set 6) hlm. 148.

⁵ Zauharini, et.al., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 149-150

⁶ Muhammad Sabaruddin, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan", *Jurnal Tarbiyyah*, Volume (1), Nomor (1), 2015, hal. 148

menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah.⁷

Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang yaitu pada tahun 1942-1945 terjadi beberapa kebijakan baru yang mengenai pendidikan Islam oleh pemerintahan Jepang, antara lain:

1. Mengubah Kantor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari.
2. Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang.
3. Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin.
4. Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta.
5. Diizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan.
6. Diizinkan Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU.⁸

Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan. Kepercayaan Jepang ini dimanfaatkan juga oleh umat Islam untuk bagkit memberontak melawan Jepang sendiri. Pada tanggal 8 Juli 1945 berdirilah sekolah tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. (2) Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi.

Pada zaman Jepang meski hanya dalam tempo yang singkat, tetapi bagi dunia pendidikan Indonesia memiliki arti yang amat signifikan. Sebab, lewat pendidikan Jepang-lah sistem pendidikan disatukan. Tidak ada lagi pendidikan bagi orang asing dengan pengantar bahasa Belanda.⁹

Kebijakan Pendidikan Islam orde lama

Untuk memahami kebijakan pemerintah orde lama tentang penyelenggaraan pendidikan Islam harus didahului dengan memahami kebijakan-kebijakan umum dan kebijakan khusus pendidikan nasional. Karena pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional orde lama.¹⁰ Tidak hanya itu, untuk

⁷ Muhammad Sabaruddin, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan", hlm. 149-150

⁸ Suwendi, *sejarah dan pemikiran pendidikan islam* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 87

⁹ Muhammad Sabaruddin, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan", hlm. 167

¹⁰ Menurut Assegaf, pada masa awal kemerdekaan RI (1945-1965) kebijakan pendidikan nasional dapat dibagi dalam tiga fase seiring dengan suasana politik yang mempengaruhinya. Yaitu fase pertama : sejak proklamasi kemerdekaan sampai terbentuknya Undang-Undang Pendidikan No. 4 Tahun 1950. Fase kedua : dari akhir fase pertama sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959. Fase ini dalam konteks politik saat itu dikenal sebagai masa Demokrasi Liberal atau Parlementer (1951-1959). Fase ketiga: dari akhir fase kedua sampai

memahami politik pendidikan Islam di era awal bangsa Indonesia ini, maka perlu memahami pula bahwa sesungguhnya pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Sejak zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga agresi militer II oleh sekutu, para pendidik Islam selalu berada di barisan terdepan dalam membela kemerdekaan Indonesia.¹¹ Dalam konteks kajian ini, kebijakan pemerintah orde lama merupakan seluruh produk kebijakan pemerintah – eksekutif, legislatif dan yudikatif – yang memiliki relevansi dengan bidang pendidikan dan merupakan bagian dari kebijakan publik, karena menyangkut masyarakat luas, bangsa dan negara Indonesia.

- a. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan : "*Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah*"¹²

Memang sangat beralasan jika Madrasah dan Pesantren menjadi bagian yang sangat dipentingkan dalam pendidikan nasional, karena Madrasah dan Pesantren merupakan akar pendidikan Islam di Indonesia. Namun sebagai negara yang baru merdeka tentu saja belum memiliki sistem pendidikan nasional yang bisa disepakati oleh seluruh bangsa di Indonesia, sehingga ketika sistem pendidikan yang ada dalam bentuk pelaksanaan pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pendidikan. Dalam pernyataan tersebut tersirat bahwa sebagai dasar historis pelaksanaan pendidikan di Indonesia, maka pesantren dan madrasah harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah yang baru saja terbentuk. Karena dengan perhatian tersebut diharapkan proses pendidikan bagi masyarakat terus berlanjut dengan dasar agama yang kuat. Selain dari itu, pemerintah juga harus dapat menyuplai dana yang dibutuhkan oleh pesantren dan madrasah.

Sedangkan menurut Karel A. Steenbrink sebagaimana dikutip oleh Assegaf, bahwa pada 27 Desember 1945 tersebut BPKNIP mengadakan pembicaraan mengenai garis besar pendidikan nasional. Hasil pembicaraan tersebut merumuskan lebih detail tentang garis besar pendidikan di Indonesia. Dalam laporan yang disusun oleh panitia tersebut, diusulkan tentang pendidikan agama sebagai berikut: (a) pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. (b) para guru dibayar oleh pemerintah, (c) pada Sekolah Dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV, (d) pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, (e) para guru diangkat oleh Departemen Agama, (f) para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, (g) pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama, (h) diadakan latihan bagi para guru agama, (i) kualitas pesantren (dan sejenisnya) dan madrasah harus diperbaiki, dan (j) pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.¹³ Ketentuan tersebut kemudian menjadi acuan bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum.

berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin (1959/1965). Lihat Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm. 54.

¹¹ Laporan Kompas, Pesantren: Dari Pendidikan Hingga Politik dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Dian Rakyat, tt), 136-137.

¹² H. A. Timur DJaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama* (Jakarta: CV. Darmaga, 1980), hlm. 16

¹³ Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, hlm. 117.

- b. Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri Agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946.¹⁴

Keputusan bersama ini merupakan keputusan bersama pertama antara menteri pendidikan dan menteri Agama. Departemen agama sendiri resmi terbentuk pada 3 Januari 1946 di dalam masa kabinet Sjahrir, dilakukan pembentukan kementerian yang secara khusus menangani masalah-masalah keagamaan.¹⁵ Pembentukan Departemen Agama sama sekali tidak terlepas dari aspirasi yang berkembang di kalangan kaum muslim Indonesia sendiri, tetapi mengingkari keterkaitan historis institusi-institusi serupa sebelumnya jelas keliru.¹⁶ Dalam kerangka memberikan “pedoman, dukungan, dan jaminan kualitas (quality assurance) terhadap proses belajar mengajar di madrasah” – termasuk pesantren – pada 1946, tidak lama berselang setelah didirikan, Departemen Agama membentuk divisi khusus untuk mengurus pendidikan agama. Divisi yang disebut Japenda (Jawatan Pendidikan Agama) memiliki mandat mengurus seluruh masalah yang berkaitan dengan pengembangan madrasah di seluruh Indonesia.¹⁷ Hal ini berarti pemerintah telah memberikan perhatian secara khusus terhadap pendidikan dan lembaga pendidikan Islam berupa madrasah dan pesantren. Implementasi pengelolaan pendidikan Islam oleh Departemen Agama di awal kemerdekaan ini menjadi catatan penting bagi masyarakat muslim Indonesia di dalam mewujudkan cita-citanya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan Islam.

Adanya departemen agama juga menjadikan bangsa Indonesia lebih focus dalam mengatur perihal keagamaan masyarakat Indonesia. Indonesia yang mempunyai beragam perbedaan agama di setiap penjurunya menjadikan sulitnya Negara dalam mengatur stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat Indonesia. Selain itu, adanya menteri agama juga menjadikan berbagai problematika pendidikan di wilayah keagamaan lebih cepat terselesaikan. Di karenakan ada beberapa adat dan budaya keagamaan yang mempengaruhi pola pendidikan di setiap agama masing-masing yang di anut oleh masyarakat Indonesia. Dan system pendidikan menuntut akan perbedaan tersebut. Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua Menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB dua Menteri di atas belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR.¹⁸ Peraturan tersebut bermaksud untuk mengatur pelaksanaan pendidikan Agama di setiap sekolah yang didirikan oleh Pemerintah. Sementara bagi sekolah yang didirikan oleh swasta diberikan kebebasan di dalam memberikan pelajaran agama kepada peserta didiknya. Sehingga kebutuhan pendidikan agama Islam di sekolah negeri dapat terpenuhi.

- c. Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam

Kebijakan pemerintah berikutnya yang terkait dengan pendidikan Agama Islam adalah dengan membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947. Majelis ini dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen P&K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugas pokok dari majelis ini adalah ikut serta dalam mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.¹⁹ Yang menjadi

¹⁴ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 87.

¹⁵ B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Moder Indonesia*. Dalam Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 235

¹⁶ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 235-236

¹⁷ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, hlm. 236

¹⁸ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, tt), hal. 154

¹⁹ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, hal. 154

harapan dari adanya majlis ini adalah tersusunya materi pembelajaran agama Islam di sekolah umum sebagaimana diinginkan oleh masyarakat muslim ketika itu.

d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1950²⁰

Berikutnya pada tahun 1950 Pemerintah Orde Lama baru dapat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh UUD 1945 yaitu membentuk sistem pendidikan nasional yang diatur dengan Undang-undang. Pada tahun 1950 terbentuklah Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah. Ada beberapa pasal dalam Undang-undang ini yang memiliki semangat untuk dalam membentuk sistem pendidikan Islam di Indonesia oleh Pemerintah Orde Lama, antara lain pada Pasal 20, ayat 1). Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Dan ayat 2) Tjara menjelenggarakan pengadjaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.²¹

Dalam pasal itu pula dicantumkan bahwa kewenangan pendidikan dan pengajaran di sekolah tidak hanya diberikan kepada menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan juga pemerintah memberikan kewenangannya kepada menteri Agama. Kewenangan menteri Agama di dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah terbatas pada penyelenggaraan pendidikan Agama, sedangkan masalah umum yang lainnya tetap pada menteri pendidikan dan kebudayaan. Namun demikian, hal ini sudah menunjukkan kemauan politik Pemerintah Orde Lama di dalam melaksanakan amanat UUD 1945 untuk menjamin warga negaranya dalam memeluk agama dan mengamalkan ajarannya. Hal ini sangat dirasakan oleh umat Islam setelah kemerdekaan. Yang mana di masa sebelum itu – penjajahan Belanda – umat Islam mengalami masa – masa sulit di dalam memberikan pendidikan Agama kepada para murid di sekolah. Akibat dari UU. No. 4 Tahun 1950 ini, umat Islam merasa sangat terjamin di dalam mendapatkan pendidikan dan pengetahuan agamanya, tidak hanya di lingkungan pesantren maupun madrasah, tetapi juga di lingkungan sekolah negeri (umum).²²

Bersamaan dengan hal itu, Departemen Agama mengalami penyempurnaan tujuan pembentukannya pada tahun 1950. Menurut Deliar Noer penyempurnaan tujuan tersebut menjadi : (1) Malaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik- baiknya, (2) menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, (3) membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat, (4) menyelenggarakan, memimpin dan mengawal pendidikan agama di sekolah negeri, (5) memimpin, menyokong serta mengamati pendidikan dan pengeajaran di madrasah-madrasah dan perguruan agama-agama lain, (6) mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama, (7) menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama rumah rumah penjara dan tempat –tempat lain yang dipandang perlu, (8) mengatur, mengerjakan dan mengamati segala hal yang bersangkutan dengan perncatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam, (9) memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja gereja dll), (10) menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengadilan agama oleh Mahkamah Islam Tinggi, (11) menyelidiki, menentukan mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf, dan (12)

²⁰ Undang-undang ini mulai dipersiapkan oleh Panitia Penyelidik Pengajaran (PPP) yang dibentuk di Yogyakarta berdasarkan SK Menteri Suwandi, 1 Maret 1946 No. 104/Bhg. 0. SK Menteri tersebut merupakan tindak lanjut SK Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), 27 Desember 1945. UU ini disakan pada 2 April 1950. Lihat Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 215

²¹ UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah

²² Ismail, “Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam)” *Kabilah*, Volume (1), Nomor (1), 2016, hal. 153

mempertinggi kecerdasan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup beragama.²³ Penyempurnaan tujuan atau fungsi departemen agama juga semakin menguatkan kepentingan umat Islam untuk memasukkan sistem pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

e. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1432/Kab dan Menteri Agama Nomor K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951.

Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, dan telah disahkannya undang-undang No. 4 Tahun 1950, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia, makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P & K, hasil dari panitia tersebut adalah lahirnya SKB dua menteri di atas. Di antara isinya adalah :

- 1) Pendidikan Agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar).
- 2) Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatera, Kalimantan dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
- 3) Di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
- 4) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua / walinya
- 5) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.²⁴

SKB tersebut dapat menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan agama (Islam) bagi peserta didik telah dirancang sedemikian rupa mengacu ke UU. No. 4 Tahun 1950. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin kehidupan beragama warganya untuk mendapatkan pendidikan agamanya masing-masing. Tak luput pula bagi umat Islam bisa memperoleh pendidikan agama Islam di bangku sekolah mereka.

Adapun kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah orde lama dalam hubungannya dengan politik pendidikan Islam adalah pada 1951, tugas Japenda (Jawatan Pendidikan Agama) dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian pendidikan agama di sekolah negeri, bagian pendidikan umum di madrasah, dan bagian pelatihan guru dan petugas agama. Japenda memiliki agenda menyusun perencanaan pengembangan pendidikan agama, penulisan buku-buku teks untuk mata pelajaran di madrasah. Japenda memiliki jaringan sampai tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi, Japenda dibantu oleh staf Departemen Agama di tingkat provinsi, sementara di tingkat kabupaten dibantu oleh staf Departemen Agama di tingkat kabupaten.²⁵ Dengan demikian organ pemerintah yang membidangi pendidikan Islam telah semakin lengkap, tidak hanya di tingkat pusat melainkan sudah dibentuk pula di daerah.

f. Undang-Undang No. 12 Tahun 1954

Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tidak lama umurnya, karena pada tahun 1954 undang-undang tersebut digodok lagi di DPR. Empat tahun kemudian, setelah Indonesia

²³ M. Rusli Karim, *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial Politik* (Yogyakarta: Hanindita, 1985), hlm. 45-46.

²⁴ Zulhandra, *Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Pada Orde Lama*, dalam Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag., (ed) *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 349.

²⁵ Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia*, dalam Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, hlm. 236

kembali ke negara kesatuan, undang-undang tersebut dimajukan kembali kepada DPR.²⁶ Pada 27 Januari 1954, undang-undang tersebut diterima DPR untuk selanjutnya, pada 18 Maret tahun yang sama (1954), dinyatakan berlaku dan dikenal sebagai Undang-Undang No. 12 tahun 1954.²⁷ UU. No. 12 Tahun 1954 ini bukanlah merupakan undang-undang baru tentang pendidikan di Indonesia, melainkan hanya menetapkan kembali UU No. 4 Tahun 1950 dan diberlakukan kembali setelah bangsa Indonesia berhasil menjadi negara kesatuan kembali. Substansi dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang tercantum dalam UU. No. 4 Tahun 1950 tetap menjadi acuan sistem pendidikan nasional ketika itu.

Meskipun sudah disahkan dan diberlakukan – serta telah mengakomodasi kepentingan umat Islam tentang pendidikan Islam ketika itu – namun undang-undang tersebut belum memuaskan kelompok politik pada waktu itu, khususnya wakil dari Masyumi yang mempresentasikan kelompok nasionalis-muslim. Ketidakpuasan mereka terutama berkaitan dengan kedudukan pendidikan agama.²⁸ Ketidakpuasan itu antara lain dikemukakan kembali oleh Zainal Abidin Ahmad, tokoh Masyumi asal Padang, dalam rapat bersama DPR pada 27 Januari 1954. Dalam rapat pada 1954 itu ia mengangkat ketidakpuasan itu :

“Adapun keberatan yang diajukan oleh fraksi kami dahulu terhadap Undang-Undang No. 4 itu adalah pasal. (1) menolak mengeluarkan pendidikan dan pengajaran di sekolah sekolah agama dari istilah pendidikan pengajaran di sekolah sebagai tersebut dalam pasal 2, sedang tadinya dijamin dan diliputi oleh pasal 1. (2) Menuntut supaya belajar dalam sekolah agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar, dan tuntutan itu sudah dimasukkan dalam pasal 10. (3) Memasukkan [eladjaran agama di dalam djam peladjaran yang terpaksa di tjari djalan kompromi sebagai yang tertjantum dalam dalam pasal 10. (4) Menetapkan prinsip pendidikan terpisah antara murid-murid laki-laki dan perempuan, dan tuntutan ini ditolak dengan tertjantumnya pasal 21.”²⁹

Dari proses di atas dapat kita pahami bahwa ketika negara Indonesia telah menyatakan kembali dalam bentuk negara kesatuan, maka keinginan umat Islam untuk menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional kembali mekuat dengan beberapa usulan seperti dikemukakan di atas. Namun beberapa faktor penting lain yang menjadi perhatian pemerintah ketika itu, maka usulan yang disampaikan oleh Zainal Abidin Ahmad tidak mendapatkan respon politik dari pemerintah. Pembelajaran di sekolah umum tetap tidak memisahkan siswa dan siswi.

g. Tap MPRS No. 2 Tahun 1960.

Tap MPRS ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Pemerintah Orde Lama yang juga menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan agama pada masa itu. Yang berkaitan dengan pendidikan agama dalam Tap MPRS ini antara lain pada pasal 2 Bidang Mental/Agama/Kerohanian/Penelitian : (1) Melaksanakan Manifesto Politik di lapangan pembinaan Mental/Agama/Kerohanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan materiil agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing. (2) Menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi. (3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan Universitas-universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid

²⁶ Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, hlm. 216

²⁷ Kementerian Pendidikan, *Pengadjaran dan Kebudayaan, DasarDasar Pendidikan dan Pengadjaran* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, 1954) dalam Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, hlm. 216

²⁸ Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, hal. 216

²⁹ Kementerian Pendidikan, *Pengadjaran dan Kebudayaan, DasarDasar Pendidikan dan Pengadjaran*, h. 42. Dalam Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, hal. 216-217

dewasa menyatakan keberatannya. (4) Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan. (5) Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistim pendidikan nasional yang tertuju kearah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.³⁰

Dalam TAP MPRS tersebut telah tercantum secara eksplisit urgensi pendidikan agama bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Serta kemudian TAP MPRS ini disempurnakan melalui TAP MPRS 1966 yang mewajibkan kepada seluruh peserta didik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran agama, karena masa ini telah berganti ke pemerintahan orde baru yang bermaksud membersihkan sisa-sisa pengaruh G-30 SPKI.³¹

Kebijakan Pendidikan Orde Baru

Perkembangan Islam pada masa Orde Baru berkembang dengan pesat, begitu juga dengan perkembangan agama lain. Saking bebasnya, muncullah kristenisasi dengan bentuk bakti sosial terhadap umat muslim yang membutuhkan bantuan. Dibalik itu, para misionaris mengajak umat Muslim untuk masuk agama mereka. Akibat dari sikap tersebut, timbul beberapa pemberontakan dengan memusnahkan gereja-gereja yang dibangun di tengah pemukiman umat Islam. Pengajaran Islam berkembang dengan munculnya beberapa program pendidikan Islam, antara lain adanya program pelatihan bahasa Arab yang disiarkan di TVRI, didirikannya MUI, didirikannya MAN PK, program penyebaran da'i, dan lain-lain.³²

Beberapa kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru membawa perubahan terhadap pendidikan Islam. Lahirnya SKB Tiga Menteri yang menyatakan bahwa alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum. Sehingga kurikulum madrasah pun harus diseimbangkan dengan kurikulum sekolah umum. Pada masa Orde Baru inilah pendidikan agama menjadi pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai universitas.³³

Zaman pemerintah Orde Baru, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Dari sisi ideologi, pendidikan telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tidak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Sebelum pemerintahan Presiden Suharto, masalah pendidikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elite politik yang ada. Jika kita melihat sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme. Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi. Yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan Orde Baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak Sekolah Dasar sampai pada tingkat Perguruan Tinggi diwajibkan untuk mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila. Proses indoktrinisasi ini tidak hanya menanamkan paham-paham Orde Baru, tetapi juga sistem pendidikan masa Orde Baru yang menolak segala bentuk budaya asing, baik itu yang mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. Dengan demikian, pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk

³⁰ TAP MPRS No. 2 Tahun 1960

³¹ Ismail, "Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam)", hlm. 158

³² Hei Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam masa Orde Baru", *Jurnal Taybiyyah UIN Bandung*, Volume (1), Nomor (1), 2015, hlm. 191

³³ Hei Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam masa Orde Baru", hlm. 192

meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Putusan pemerintah adalah putusan yang adiluhung dan tidak boleh dilanggar. Itulah doktrin Orde Baru pada sistem pendidikan kita. Indoktrinasi pada masa kekuasaan Suharto ditanamkan dari jenjang Sekolah Dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi, pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Pada masa itu, pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem yang otoriter.

Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan umat manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Dalam konsep dan implementasi pendidikan harus memperhitungkan berbagai faktor. Demikian juga konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Semangat zaman pada masa Orde Baru adalah semangat melawan dan membebaskan. Semangat ini tumbuh dengan kuat, akan tetapi semangat ini diperlemah secara sistematis dan akhirnya menjadi lumpuh sama sekali. Semangat zaman yang ada selama Orde Baru ialah semangat “mengabdikan penguasa”. Baru setelah muncul suatu “generasi baru” yaitu kelompok mahasiswa yang tidak lagi mau menerima pandangan-pandangan rezim Orde Baru mulailah muncul sikap melawan. Para mahasiswa mendobrak rezim Orde Baru ini dengan memelopori suatu sikap politik yang merupakan ulangan dari sikap para perintis kemerdekaan, yaitu menentang segenap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.³⁴

Selain itu munculnya reaksi keras umat Islam juga mulai disadari oleh pemerintah yang kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai kongkurensi Kepres dan Inpres di atas, maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975.

SKB ini merupakan model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah yaitu Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP, dan SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Makna SKB Tiga Menteri ini bagi umat Islam adalah pertama, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan kedua, membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Meskipun demikian, bukan berarti SKB Tiga Menteri ini tanpa masalah. Melalui SKB Tiga Menteri ini status madrasah disamakan dengan sekolah berikut jenjangnya. Komposisi kurikulum madrasah adalah 70 % mata pelajaran umum dan 30 % mata pelajaran agama. Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak madrasah harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya harus setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah. Di lain pihak, madrasah sebagai sekolah agama harus menjaga mutu pendidikan agamanya tetap baik.

Kebijakan Pendidikan Era Reformasi

Adapun keadaan pendidikan Islam di zaman era reformasi dapat kita kemukakan sebagai berikut:³⁵

³⁴ Mochtar Buchori, *Peranan Pendidikan Dalam Pembentukan Budaya Politik Di Indonesia, dalam Quo Vadis Pendidikan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, t.t), hlm. 29.

³⁵ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 352-356

Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren, ma'had Ali, Raudhatul Athfal (Taman Kanak-Kanak), dan majelis taklim. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi. Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang-undangan dan peraturan yang merupakan turunannya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur tentang guru, dosen, standar nasional pendidikan, serta sertifikasi guru dan dosen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan nasional saja, melainkan juga tentang guru, dosen, standar nasional pendidikan, serta sertifikasi guru dan dosen yang berada di bawah Kementerian Agama.³⁶

Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan adanya anggaran pendidikan ini, dunia pendidikan saat ini mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan pendidikan sebelumnya, termasuk pendidikan Islam.

Ketiga, Program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yakni, bahwa mereka tidak dipungut biaya operasional pendidikan, karena kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS.³⁷

Keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN), international (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan international. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan international. Untuk keperluan ini, maka pemerintah melakukan pemetaan terhadap kondisi objektif lembaga pendidikan yang layak untuk ditetapkan sebagai yang bertaraf nasional dan yang

³⁶ Perubahan atau perbaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kajian akademiknya dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Suyanto dari Universitas Negeri Yogyakarta, didasarkan pada hasil analisis tentang adanya berbagai kekurangan dan kelemahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah ada sebelumnya. Kekurangan dan kelemahan tersebut antara lain: 1) sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistik; 2) belum menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dan bersaing dengan lulusan negara lain; 3) belum mengembang misis pendidikan untuk semua (education for all).

³⁷ Dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah 2005-2009 dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan Tinggi; 5) Program Pendidikan Nonformal; 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan; 7) Program manajemen Pelayanan Pendidikan; 8) Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan; 9) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 10) Program Kedinasan; 11) Program Pendidikan Agama dan Keagamaan; 12) Program-program lainnya. Lihat Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

bertaraf internasional. Untuk keperluan ini, Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan sebuah direktorat peningkatan mutu pendidikan.

Kelima, kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Program ini terkait dengan program peningkatan mutu yang bertolak dari peningkatan mutu tenaga guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen.

Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006). Melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran (subjek matter) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999³⁸, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, menjawab pertanyaan, melaksanakan tugas, memecahkan masalah, dan menganalisis.

Ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (teacher centris) melalui kegiatan teaching, melainkan juga berpusat pada murid (student centris) melalui kegiatan learning (belajar) dan research (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (Paikem).

Kedelapan, penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan (to give good service and satisfaction for all customers) sebagaimana yang terdapat pada konsep Total Quality Management (TQM). Berkaitan dengan ini, maka di zaman era Reformasi ini telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi:

- a) Standar isi (kurikulum)
- b) Standar mutu lulusan
- c) Standar proses pembelajaran
- d) Standar pendidikan dan tenaga kependidikan
- e) Standar pengelolaan
- f) Standar sarana prasarana
- g) Standar pembiayaan
- h) Standar penilaian.³⁹

Kesembilan, kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini maka, maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah) ini, selain para siswa memperoleh pelajaran umum seperti SD, SMP, dan SMU. Namun demikian, harus diakui bahwa di antara madrasah tersebut masih banyak yang memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan, sebagaimana hal ini juga terdapat pada sekolah umum. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam menjadi bagian dari pendidikan nasional maka kebijakan pendidikan Islam sangat tergantung kepada kebijakan pendidikan nasional sehingga para pakar pendidikan Islam hendaknya turut serta dalam proses pengambilan kebijakan

³⁸ Kurikulum dengan pendekatan subject matter oriented sebagaimana yang terlihat pada kurikulum tahun 1999 dan sebelumnya menekankan pada penguasaan materi pelajaran sebanyak-banyaknya tanpa disertai dengan keterampilan proses memahami, dan menghayati dan mempraktikkan materi pelajaran tersebut. Kurikulum yang demikian hanya melahirkan lulusan yang mengetahui (to know), tapi tidak dapat menggunakannya (to do) dan menanamkannya dalam diri (to be) dan mempraktikkan serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (to life together).

³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

pendidikan. Dari zaman ke zaman pendidikan Islam selalu mengalami perkembangan. Kebutuhan masyarakat dan situasi kenegaraan sangat mempengaruhi corak pendidikan Islam pada zaman tersebut.

Pada zaman pra kemerdekaan pendidikan Islam sangat sulit berkembang, khususnya pada zaman kolonialisme dan penjajahan Jepang. Pendidikan Islam lebih difokuskan pada sebuah implementasi perjuangan khususnya memperjuangkan kemerdekaan. Beranjak ke zaman orde lama, pendidikan Islam telah mempunyai lahan untuk berkembang, ada beberapa kebijakan yang muncul pada saat orde lama, diantaranya; Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945, Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri Agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946, Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1432/Kab dan Menteri Agama Nomor K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951, Undang-Undang No. 12 Tahun 1954, Tap MPRS No. 2 Tahun 1960. Akan tetapi perlawanan di zaman ini tetap ada dikarenakan adanya PKI pada masa itu.

Di zaman orde baru pendidikan semakin berkembang pesat, banyak konten-konten pendidikan yang termuat di media-media termasuk media televisi. Di zaman ini pula, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975. Namun di masa ini pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Bahkan semangat zaman di masa ini adalah semangat zaman untuk mengabdikan penguasa.

Hingga akhirnya di masa reformasi pendidikan Islam mendapatkan perhatian yang sangat dari pemerintahan. Pendidikan sudah tidak berkutat keranah nasional saja namun pendidikan Islam di era reformasi sudah berintegrasi dengan dunia internasional guna untuk pembangunan bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Abd. Rachman, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi.*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Buchori, Mochtar. t.t. *Peranan Pendidikan Dalam Pembentukan Budaya Politik Di Indonesia, dalam Quo Vadis Pendidikan Di Indonesia.* Yogyakarta: Kanisius.
- Djaelani, H. A. Timur, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama.* Jakarta: CV. Darmaga, 1980.
- Daulay, H. Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Flensner, Karin Kittelmann, *Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden.* Gothenburg: University of Gothenburg, 2015.
- Ismail, "Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam" *Kabilah*, Volume (1), Nomor (1), 2016.
- Karim, M. Rusli, *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik.* Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985.
- Nizar, H. Samsul, (ed) *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2008.
- Nata Abudin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Suwendi, *sejarah dan pemikiran pendidikan Islam*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004.
- Suminto, H. Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda.* Jakarta: LP3ES, 1996.
- Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas.* Jakarta : Kencana, 2012.
- Sabaruddin Muhammad, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan", *Jurnal Tarbiyyah*, Volume (1), Nomor (1), 2015,
- Zauharini, et.al., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, set 6, 2000.